

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

- 1) Kuncoro Widhihadmoko & Sugiyanto (2025) dalam penelitian yang berjudul "**Kinerja Peningkatan Kesejahteraan Anggota dan Keluarga: Studi Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sleman**". *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*, Vol. 9 No. 1, hlm. 218–227. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja UPTD Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sleman dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya, sebagaimana diamanatkan MUNAS KORPRI VIII Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Dengan fokus pada evaluasi kinerja dewan pengurus dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarga melalui program seperti santunan dan kegiatan sosial. Menunjukkan bahwa kinerja dewan pengurus cukup baik dalam mengelola program kesejahteraan. Dalam penelitian ditemukan tiga hal utama: (1) Kepemimpinan UPTD bersifat sharing power dengan mekanisme persuasif legalistik; (2) Organisasi KORPRI Sleman merupakan organisasi pembelajar yang adaptif dan inovatif; (3) Pengukuran dan evaluasi program dilakukan secara kuantitatif menggunakan pendekatan Balanced Scorecard dan model Deming-Baldrige. Program kesejahteraan yang dijalankan meliputi tali asih, dana sosial kematian, santunan rawat inap, bantuan hukum,

dan KORPRI Peduli Bencana. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini mengisi celah penelitian yang belum terjawab dengan secara khusus mengkaji Implementasi Program Tali Asih Opname Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai fokus tunggal, menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan publik yang memungkinkan identifikasi secara terstruktur terhadap faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan program dari tahap sosialisasi, mekanisme pengajuan klaim, proses verifikasi, hingga pencairan santunan kepada anggota.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menawarkan perspektif analisis yang berbeda dari kajian sebelumnya, tetapi juga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih spesifik dan aplikatif dalam rangka mengoptimalkan program Tali Asih Opname sebagai jaring pengaman sosial yang efektif bagi seluruh anggota KORPRI.

- 2) Adek Sapitri (2022) dengan skripsinya berjudul **"Implementasi kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dimasa Pandemi Covid-19 Pada Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang"**. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area. Dalam penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan program BLT, yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan BLT di masa

pandemi serta faktor-faktor penghambatnya. Menggunakan teori dari Edward III yang mencakup Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi BLT di Kecamatan Tanjung Morawa belum berjalan optimal dari sisi komunikasi, penyaluran informasi telah dilakukan melalui sosialisasi kepada kepala desa, namun dari sisi disposisi ditemukan adanya kecurangan oleh pelaksana di tingkat desa yang mendahulukan kepentingan pribadi. Sedangkan faktor penghambat implementasi terdiri dari faktor kepribadian, yakni sikap pelaksana yang kurang komitmen dan tidak jujur, serta faktor lingkungan berupa tekanan dari masyarakat yang terus menuntut untuk mendapatkan bantuan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini mengkaji Implementasi Program Tali Asih Opname Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara yang merupakan program kesejahteraan internal yang bersifat permanen dan terstruktur bagi Aparatur Sipil Negara, sehingga konteks, sasaran penerima manfaat, mekanisme pelaksanaan, serta dinamika permasalahan yang dihadapi memiliki karakteristik yang secara substansial berbeda. Meskipun sama-sama menggunakan teori implementasi Edward III, penelitian ini menerapkannya dalam konteks yang lebih spesifik untuk membedah proses pelaksanaan program Tali Asih Opname secara menyeluruh mulai dari tahap sosialisasi kepada anggota, mekanisme pengajuan dan verifikasi klaim, hingga pencairan santunan, sehingga

penelitian ini berkontribusi dalam menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan rekomendasi perbaikan yang lebih terarah bagi pengelolaan program kesejahteraan ASN secara berkelanjutan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Anggara dalam Dewi (2022: 2), mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan dan ditetapkan oleh lembaga serta pejabat pemerintah yang berwenang. Sebuah kebijakan erat kaitannya dengan proses pengambilan keputusan yang diarahkan untuk menentukan langkah tindakan selanjutnya. Kebijakan publik pada hakikatnya merupakan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pemegang otoritas publik dan bersifat mengikat seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, perumusan kebijakan publik harus dilakukan oleh pihak yang telah mendapatkan mandat dari masyarakat, mengingat kebijakan tersebut menyangkut kepentingan dan hajat hidup orang banyak.

Tjilen (2019:15) mendefinisikan bahwa kebijakan publik merupakan suatu aktivitas atau program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah karena adanya masalah-masalah yang berkembang di lingkungan masyarakat dan membutuhkan tindakan penyelesaian. Dengan kata lain, kebijakan publik merupakan suatu arah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah guna memenuhi atau mengatasi hambatan atau masalah yang berkembang di lingkungan masyarakat

Agustino dalam Marwiyah (2022: 12), memandang kebijakan publik sebagai keseluruhan rangkaian tindakan atau program yang diajukan oleh individu, kelompok, maupun pemerintah dalam situasi tertentu, di mana terdapat berbagai hambatan sekaligus peluang yang harus dihadapi demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, Agustino menegaskan bahwa kebijakan publik tidak seharusnya dipahami semata-mata sebagai produk formal suatu keputusan, melainkan sebagai sebuah proses yang dinamis dan melibatkan beragam aktor dengan berbagai kepentingan yang saling berinteraksi.

Marwiyah (2022: 12-13) menyimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu rangkaian keputusan pemerintah, baik berupa tindakan yang harus dilaksanakan maupun yang tidak dilaksanakan, yang wajib dipatuhi oleh individu maupun kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks penanganan permasalahan yang menjadi perhatian pemerintah, kebijakan publik turut mengandung instrumen sanksi sebagai upaya

tegas dalam mengarahkan penyelesaian masalah yang telah menjadi fokus dan tanggung jawab penuh pemerintah.

Menurut Abdul Wahab dalam Marwiyah (2022: 12), kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

David Easton, sebagaimana dikutip dalam Syafriyani (2023: 3), mengartikan kebijakan publik sebagai proses pengalokasian nilai-nilai kekuasaan kepada seluruh masyarakat yang bersifat otoritatif dan mengikat. Dalam kerangka pemikiran ini, hanya pemerintah yang memiliki kewenangan untuk bertindak secara langsung terhadap masyarakat, dan setiap tindakan tersebut mencerminkan pilihan pemerintah dalam mendistribusikan nilai-nilai kepada publik. Definisi yang dikemukakan Easton ini dapat dikategorikan sebagai suatu proses manajemen publik, yakni bagian dari rangkaian kerja para pejabat publik dalam menjalankan fungsinya. Dengan demikian, definisi ini juga dapat dipahami sebagai bentuk intervensi pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Dari berbagai pandangan para ahli sebelumnya, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang bersifat otoritatif, dirumuskan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang, dan mengikat seluruh masyarakat. Kebijakan publik bukan sekadar produk keputusan formal semata, melainkan merupakan sebuah proses yang melibatkan berbagai aktor, kepentingan, serta pertimbangan atas hambatan dan peluang yang ada. Tujuan utama dari kebijakan publik adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi perhatian publik melalui pengalokasian nilai-nilai dan sumber daya kekuasaan secara tepat, adil, dan terstruktur. Dengan demikian, kebijakan publik menjadi instrumen strategis negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

b. Proses Pembentukan Kebijakan Publik

Kebijakan publik dibentuk oleh lembaga-lebaga pemerintah yang ditujukan sebagai pedoman untuk melakukan berbagai kegiatan maupun tindakan atau hal yang lain dimana masih bersangkutan dengan publik atau warga negara. Sifat dari pelaksanaan kebijakan publik bisa memberikan implikasi yang luas. Jadi, untuk melaksanakan kebijakan publik bukan merupakan hal yang mudah dan sederhana. Kebijakan publik bisa diartikan sebagai suatu hukum, ketika terdapat suatu isu yang menghambat dan mempengaruhi dalam kepentingan milik publik yang perlu diatur. Namun, bila kebijakan publik menjadi dasar hukum, maka harus ada berbagai pihak yang menyepakati untuk disusun dan ditetapkan (Dewi, 2022: 4).

Dalam penyusunan kebijakan publik harus terdapat pihak yang berwenang. Suatu kebijakan publik dapat ditetapkan dan disahkan menjadi kebijakan publik seperti undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah maupun daerah, dan juga peraturan-peraturan maka sifatnya menjadi wajib dan harus diaati. Sanksi dari pelanggaran maupun ketertiban selalu diberikan kepada warga negara yang menjalankannya (Anggara dalam Dewi, 2022: 4-5).

Proses kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan yang saling berkaitan satu sama lain. Marwiyah (2022:14-16) mengemukakan bahwa siklus kebijakan publik mencakup tahap penyusunan agenda (*agenda setting*), formulasi kebijakan (*policy formulation*), adopsi kebijakan (*policy adoption*), implementasi kebijakan (*policy implementation*), dan evaluasi kebijakan (*policy evaluation*). Namun, sebelum semua tahapan tersebut dapat dimulai, terdapat satu prasyarat yang sangat fundamental, yakni identifikasi masalah publik:

a. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda merupakan sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas dalam mengatur kebijakan publik. Dalam proses inilah ada didalam ruang untuk melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan sering disebut juga sebagai masalah kebijakan publik, biasanya muncul karena telah terjadi saling berpendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang sudah selesai atau akan ditempuh mengenai karakter permasalahan tersebut.

b. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan merupakan masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan, setelah itu masalah didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat di pilih sebagai kebijakan yang di ambil untuk memecahkan masalah.

c. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi ialah memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat di atur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sudah direncanakan harus didukung. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi symbol itu namun dimana melalui proses bagi warga negara belajar untuk mendukung pemerintah.

d. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

e. Evaluasi Kebijakan/Penilaian

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi di pandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Secara keseluruhan, kebijakan publik merupakan instrumen utama pemerintahan dalam merespons berbagai permasalahan sosial dan mewujudkan tujuan bersama masyarakat. Kebijakan publik bukan sekadar produk keputusan formal pemerintah, melainkan sebuah proses yang panjang dan kompleks yang dimulai dari identifikasi masalah, melewati tahap formulasi dan adopsi, hingga implementasi dan evaluasi. Setiap tahapan memiliki peran dan fungsinya masing-masing,

dan kegagalan pada satu tahap akan berdampak pada keseluruhan kualitas dan efektivitas kebijakan yang dihasilkan.

Tahap identifikasi masalah memegang peranan yang sangat strategis karena menentukan arah dan fokus dari seluruh proses kebijakan selanjutnya. Identifikasi masalah yang cermat dan komprehensif yang mencakup pemahaman tentang kondisi masalah, persepsi berbagai aktor, definisi masalah yang tepat, dan penyusunan agenda yang prioritas akan menghasilkan kebijakan yang relevan, tepat sasaran, dan efektif dalam menyelesaikan permasalahan di lapangan.

2. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara etimologis kata implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “to implement”. Dalam kamus “to implement” yang artinya menyediakan sarana bagi pelaksanaan sesuatu dan “to partial effect” yang artinya untuk menimbulkan efek atau dampak. Sesuatu yang dilaksanakan untuk menimbulkan efek atau dampak itu dapat berupa peraturan undang-undang, keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan dalam kehidupan kenegaraan (Marwiyah 2022: 36).

Van Meter dan Van Horn dalam Marwiyah (2022: 36) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: “Tindakan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam waktu kurun maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan mencapai tujuan yang telah diterapkan”.

Pramono (2020: 4) menyatakan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Implementasi merupakan penerapan dari sebuah kebijakan yang didalamnya berisi tentang Langkah-langkah dan proses kegiatan. Dalam hal ini implementasi memiliki peranan yang penting dalam proses kebijakan dan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, tingkat keberhasilan dari suatu program dapat ditinjau dari seberapa maksimal implementasi kebijakannya (Dewi, 2022: 120).

Implementasi dapat dipahami sebagai suatu kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat umum atau publik. Suatu kebijakan dapat dilihat seberapa manfaat dan dampaknya apabila telah diimplementasikan atau diterapkan terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan tindakan lanjutan atau eksekusi setelah proses perencanaan kebijakan (Dewi, 2022: 121).

Konsep implementasi yang berasal dari kerangka teoritik berangkat dari kebijakan itu sendiri dimana suatu tujuan-tujuan dan sasaran sasaran ditetapkan. Dari pembicaraan awal inilah sebuah proses implementasi bermula. Proses implementasi akan berbeda-beda tergantung pada sifat kebijakan yang dilaksanakan. Keputusan-keputusan yang berbeda akan menunjukkan karakteristik, struktur-struktur dan hubungan-hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik sehingga proses implementasinya juga akan mengalami perbedaan (Kasmad, 2018).

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program (Kasmad, 2018).

Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai dampak (outcome). Misalnya, Implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislative bisa dijalankan. Implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program (Kasmad, 2018).

Akhirnya, pada tingkat abstrasi yang paling tinggi, dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program, undang-undang publik, dan keputusan yudisial. Misalnya, apakah kemiskinan telah bisa dikurangi atau warga negara merasakan lebih aman dalam kehidupan sehari-harinya dibandingkan pada waktu sebelum penetapan program kesejahteraan sosial atau kebijakan pemberantasan kejahatan. Singkatnya implementasi sebagai suatu

konsep semua kegiatan ini. Sekalipun dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran, dan suatu dampak. Implementasi juga melibatkan sejumlah aktor. Organisasi, dan teknik-teknik pengendalian (Kasmad, 2018).

Kemudian menurut Subianto dalam Diah Suluh Kusuma Dewi (2022) menyebutkan terdapat beberapa unsur dalam dalam proses implementasi yakni:

- a. Proses implementasi kebijakan merupakan serangkaian tindak lanjut dari program yang telah ditetapkan yang meliputi pengambilan keputusan, tahapan-tahapan strategis maupun operasional yang dilaksanakan agar terwujud suatu program kebijakan agar dapat terlaksana dan sesuai dengan sasaran kebijakan seperti yang telah ditentukan.
- b. Proses implementasi dapat berhasil, kurang berhasil atau bisa saja gagal. Hal ini dapat ditinjau dari wujud hasil yang dicapai atau outcome, karena didalam proses tersebut melibatkan berbagai pihak yang tentu saja berpengaruh dan bersifat mendukung ataupun menghambat pencapaian targetsasaran kebijakan.
- c. Didalam proses pelaksanaan kebijakan, sekurnagkurangnya terdapat 3 unsur penting dan mutlak, yakni:
 1. Adanya kebijakan atau program yang akan dilaksanakan.
 2. Target Groups atau kelompok sasaran. Kelompok sasaran ini diartikan sebagai target suatu kebijakan yang telah ditetapkan.
 3. Unsur pelaksana (Implementor)
- d. Implementasi program tidak mungkin dilaksanakan dalam ruang hampa/steril. Sehingga factor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik) dapat memberikan pengaruh dalam proses pelaksanaan kebijakan dan program-program pembangunan.

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan merupakan serangkaian tindakan nyata yang dilakukan oleh berbagai aktor, organisasi, dan mekanisme pengendalian dalam rangka menjalankan suatu kebijakan atau program yang telah ditetapkan, guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan sebelumnya. Implementasi bukan sekadar tahapan teknis semata, melainkan merupakan proses yang kompleks dan dinamis yang mencakup tiga

dimensi sekaligus, yakni sebagai suatu proses pelaksanaan kebijakan, sebagai keluaran (output) yang mengukur sejauh mana tujuan kebijakan memperoleh dukungan, serta sebagai dampak (outcome) yang mencerminkan perubahan nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh tiga unsur yang bersifat mutlak, yaitu adanya kebijakan atau program yang akan dilaksanakan, adanya kelompok sasaran (target groups) yang menjadi objek kebijakan, serta adanya pelaksana (implementor) yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan tersebut. Di samping itu, faktor lingkungan baik fisik, sosial, budaya, maupun politik turut memberikan pengaruh yang tidak dapat diabaikan dalam proses pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dengan demikian, implementasi kebijakan yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik antara seluruh pemangku kepentingan, komitmen para pelaksana, serta dukungan lingkungan yang kondusif agar kebijakan yang telah dirumuskan dapat benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi kelompok sasaran yang dituju.

b. Teori Implementasi Kebijakan

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

- 1) Teori George C. Edward III dalam (Kasmad R, 2018)
 Dalam model memperlihatkan dampak langsung dan tidak langsung terhadap implementasi kebijakan, yaitu komunikasi dan struktur birokrasi berpengaruh langsung dan tak langsung terhadap

implementasi, sumber-sumber daya dan disposisi berpengaruh langsung terhadap implementasi kebijakan. Kemudian, di antara keempat faktor berpengaruh tersebut (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi) terjadi hubungan timbal balik.

- a. Komunikasi yang dimaksudkan di sini adalah penyampaian pesan dari pemberi pesan (pembuat kebijakan) kepada penerima pesan (implementor kebijakan) melalui saluran dan tujuan tertentu. Penyampaian pesan yang jelas dimaksudkan untuk tidak terjadi kesalahpahaman tentang substansi kebijakan tersebut yang pada akhirnya terjadi kesalahan interpretasi tentang hal tersebut. Agar pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan dengan baik, maka pengambil keputusan harus berkomunikasi efektif dengan para implementor. Komunikasi harus dilakukan dengan jelas, tepat dan konsisten.
 - b. Implementasi akan tidak efektif, kalau sumber-sumber daya pendukung pelaksanaan kebijakan kurang memadai. Sumber-sumber daya ini dapat berupa, antara lain kualitas sumber daya manusia (staf), informasi, kewenangan, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Kualitas sumber daya manusia merupakan unsur paling penting dalam melaksanakan kebijakan. Agar suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik maka perlu didukung oleh sejumlah staf yang memiliki kompetensi, keahlian maupun keterampilan sesuai kebutuhan.
 - c. Disposisi juga menyangkut persepsi, kewenangan, pemahaman dan komitmen para pelaksana (implementor) untuk menerapkan suatu kebijakan. Terdapat tiga kemungkinan sikap dari disposisi yaitu menerima, menolak atau bersikap netral. Agar implementasi kebijakan dapat efektif, maka segenap upaya harus dilakukan oleh pembuat kebijakan agar isi dan tujuan kebijakan dapat berkesesuaian dengan keinginan para implementor melalui pemahaman setiap individu akan arah kebijakan yang mereka kerjakan/implementasikan.
 - d. Terdapat dua hal penting dalam struktur organisasi yaitu: Pertama, prosedur-prosedur dan ukuran dasar kerja atau Standard Operating Procedures (SOPs) yang berasal dari dalam (internal) organisasi. SOP berisi standar-standar baku dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi yang berasal dari luar (eksternal) organisasi.
- 2) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Kasmad R, 2018: 46-47)
- Memperkenalkan model implementasi kebijakan dengan suatu kerangka analisis implementasi (a frame work for implementation

analysis) sebagai salah satu model implementasi kebijakan yang tepat dan operasional. Menurut mereka, analisis implementasi kebijakan adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Ada tiga kategori variabel dimaksud, yakni :

- a. Variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah yang akan digarap, yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
 - b. Variabel Intervening, yaitu kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakan teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan respons konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.
 - c. Variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahap pemahaman dari lembaga-lembaga atau badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.
- 3) Teori Merilee S. Grindle (dalam Pramono, 2020:6-7)
- Menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Sedangkan Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:
- Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

- a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- b. Derajat perubahan yang diinginkan.
- c. Kedudukan pembuat kebijakan.
- d. (Siapa) pelaksana program.
- e. Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisikondisi sumber daya implementasi yang diperlukan

4) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (dalam Kasmad R, 2018: 42)

Model ini mengendalikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Model kebijakan adalah yang memperlihatkan 6 variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dengan kinerja, yaitu, *policy standard and objectives*, *policy resources*, kemudian ditambah lagi dengan 4 faktor yang berhubungan dengan kinerja kebijakan, yaitu, *interorganizational communication and enforcement activities*; *characteristics of the implementation agencies*; *economic, social, and political condition*; and *disposition of implementors*.

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap paling menentukan dalam siklus kebijakan, karena sebaik apapun rumusan suatu kebijakan tidak akan berarti tanpa pelaksanaan yang efektif. Secara konseptual, implementasi dipahami sebagai serangkaian proses, tindakan, dan keputusan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah untuk mewujudkan tujuan kebijakan menjadi hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat.

Keberhasilan implementasi tidak ditentukan oleh satu faktor tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai elemen yang saling berkaitan. Mengacu pada teori George C. Edward III, terdapat empat faktor kunci yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Mazmanian dan Sabatier menambahkan bahwa variabel *independen*, *intervening*, dan *dependen* turut membentuk dinamika implementasi. Menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Sementara Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh standar tujuan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik lembaga pelaksana, kondisi lingkungan, serta sikap para implementor.

c. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik

Dalam implementasi tidak terlepas dari kegagalan dan keberhasilan. Ada 4 indikator dalam pengukuran implementasi berdasarkan George Edward III dalam Rulinawaty Kasmad (2018:55) yaitu:

a. Komunikasi

Komunikasi yang dimaksudkan di sini adalah penyampaian pesan dari pemberi pesan (pembuat kebijakan) kepada penerima pesan (implementor kebijakan) melalui saluran dan tujuan tertentu. Penyampaian pesan yang jelas dimaksudkan untuk tidak terjadi kesalahpahaman tentang substansi kebijakan tersebut yang pada ahirnya terjadi kesalahan interpretasi tentang hal tersebut.

Agar pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan dengan baik, maka pengambil keputusan harus berkomunikasi efektif dengan para implementor. Komunikasi harus dilakukan dengan jelas, tepat dan konsisten. Komunikasi yang efektif ini bertujuan agar tidak ada kesalah pahaman atau reinterpretasi yang keliru yang

dilakukan oleh implementor. Proses komunikasi meliputi transmisi, konsistensi, dan kejelasan.

(1) Transmisi berkaitan dengan penyampaian informasi diantara sesama implementor menyangkut pemahaman para pelaksana akan keterkaitan antara keputusan yang dibuat dengan aturan pelaksanaan yang dikeluarkan, sehingga tidak terjadi kesalahfahaman tentang keputusan yang dikeluarkan. (2) Kejelasan berkaitan dengan kejelasan petunjuk pelaksana maupun kejelasan pesan komunikasi yang disampaikan. (3) Konsistensi berkaitan dengan kepastian dan kejelasan perintah yang harus dilaksanakan oleh para pelaksana.

b. Sumber Daya

Implementasi akan tidak efektif, kalau sumber-sumber daya pendukung pelaksanaan kebijakan kurang memadai. Sumber-sumber daya ini dapat berupa, antara lain kualitas sumber daya manusia (staf), informasi, kewenangan, dan fasilitas-fasilitas lainnya.

(1) Kualitas sumber daya manusia merupakan unsur paling penting dalam melaksanakan kebijakan. Agar suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik maka perlu didukung oleh sejumlah staf yang memiliki kompetensi, keahlian maupun keterampilan sesuai kebutuhan. (2) Informasi merupakan suatu hal penting dalam implementasi suatu kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk. Pertama, informasi tentang bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Kedua bentuk informasi tersebut penting bagi efisiensi dan kesungguhan para pelaksana dalam melaksanakan tugas masing-masing. (3) Wewenang berkaitan dengan besaran jangkauan tugas yang dapat dilakukan oleh pejabat pembuat kebijakan maupun para pelaksana. Wewenang hadir dapat dilihat dari penyediaan fasilitas, memberi bantuan, sampai memaksakan perilaku. Kewenangan ini harus bersifat formal karena merupakan otoritas atau legitimasi untuk melaksanakan tugas. (4) Fasilitas-fasilitas dimaksudkan disini menyangkut ketersediaan sarana fisik yang mendukung terlaksananya suatu kebijakan.

c. Disposisi (Sikap)

Sikap para implementor merupakan salah satu faktor penting terhadap keberhasilan kebijakan tersebut. Kalau mereka berpandangan positif terhadap kebijakan itu, maka kemungkinan besar kebijakan itu berhasil, demikian pula sebaliknya. Disposisi juga menyangkut persepsi, kewenangan, pemahaman dan komitmen para pelaksana (implementor) untuk menerapkan suatu kebijakan. Terdapat tiga kemungkinan sikap dari disposisi yaitu menerima, menolak atau bersikap netral.

Agar implementasi kebijakan dapat efektif, maka segenap upaya harus dilakukan oleh pembuat kebijakan agar isi dan

tujuan kebijakan dapat berkesesuaian dengan keinginan para implementor melalui pemahaman setiap individu akan arah kebijakan yang mereka kerjakan/implementasikan.

d. Struktur Birokrasi

Salah satu kelemahan birokrasi saat ini yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan adalah ia terlalu dibatasi oleh struktur dan prosedur-prosedur. Terdapat dua hal penting dalam struktur organisasi yaitu: Pertama, prosedur prosedur dan ukuran dasar kerja atau Standard Operating Procedures (SOPs) yang berasal dari dalam (internal) organisasi. SOP berisi standar-standar baku dalam melaksanakan suatu pekerjaan, yang cocok untuk organisasi yang relatif tidak menghadapi perubahan drastis, namun akan sulit menyesuaikan diri terhadap organisasi yang menghendaki perubahan cara-cara yang lazim dilakukan. Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi yang berasal dari luar (eksternal) organisasi. Tanggungjawab atas suatu bidang kebijakan tidak semata-mata menyatu pada satu instansi melainkan menyebar pada berbagai organisasi.

Implementasi kebijakan publik tidak dapat dipandang sebagai aktivitas sederhana yang hanya bersifat teknis administratif. Ia merupakan proses kompleks yang menjadi penentu apakah sebuah kebijakan benar-benar mampu menyentuh kehidupan masyarakat atau justru berhenti sebatas dokumen perencanaan. Tanpa implementasi yang baik, kualitas rumusan kebijakan seberapa pun sempurnanya tidak akan menghasilkan perubahan yang berarti. Para ahli sepakat bahwa implementasi pada dasarnya adalah jembatan antara idealisme kebijakan dengan realitas lapangan, yang di dalamnya melibatkan interaksi antara aktor, sumber daya, kelompok sasaran, dan lingkungan sosial-politik yang terus berubah.

Keberhasilan atau kegagalan implementasi sangat ditentukan oleh sejumlah faktor yang saling berpengaruh. Edward III menekankan

pentingnya komunikasi yang jelas dan konsisten, ketersediaan sumber daya yang memadai, sikap positif para implementor, serta struktur birokrasi yang tidak kaku. Oleh karena itu, upaya mewujudkan implementasi kebijakan yang efektif menuntut pengelolaan yang menyeluruh dan terpadu bukan hanya pada tataran teknis pelaksanaan, tetapi juga pada dimensi kelembagaan, kepemimpinan, komunikasi, dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan secara aktif dan berkesinambungan.

3. Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar manusia secara lahir maupun batin, yang mencakup aspek material, sosial, dan spiritual. Kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi kehidupan manusia yang dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya, mampu mengembangkan dirinya, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, Suharto dalam Arisyfiawan dan Silvia (2024:15) mendefinisikan kesejahteraan adalah suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Kesejahteraan juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Kesejahteraan pegawai merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong produksi, sejatinya perlu mendapatkan perhatian yang tinggi melalui proses, pengadaan, pemeliharaan, dan pengembangan pegawai, dengan adanya perhatian tersebut diharapkan adanya peningkatan produktivitas pada organisasi/perusahaan. Seiring dengan meningkatnya produktivitas, keuntungan organisasi/perusahaan juga diharapkan bertambah, sehingga keuntungan tersebut akan dapat digunakan untuk meningkatkan penghasilan pegawai. (Rusdiana, 2022: 110).

Hasibuan dalam buku Iswahyudi dkk (2023:114) menyatakan bahwa kesejahteraan karyawan atau anggota organisasi adalah balas jasa pelengkap yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan tertentu dengan tujuan untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental anggota agar produktivitas kerjanya meningkat. Dalam konteks

pemerintahan, kesejahteraan aparatur tidak semata-mata diukur dari aspek finansial berupa gaji dan tunjangan, tetapi juga mencakup jaminan kesehatan, keamanan kerja, pengembangan kompetensi, serta lingkungan kerja yang kondusif. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemberi kerja memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh anggotanya memperoleh jaminan kesejahteraan yang layak sebagai wujud penghargaan atas pengabdian mereka kepada negara.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan anggota dalam organisasi pemerintah merupakan suatu kondisi multidimensional yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan psikologis yang harus dipenuhi secara menyeluruh dan berkesinambungan. Kesejahteraan bukan sekadar persoalan kecukupan gaji dan tunjangan, melainkan mencakup jaminan perlindungan, pengembangan diri, lingkungan kerja yang kondusif, serta pengakuan atas kontribusi yang diberikan oleh setiap anggota organisasi. Berbagai faktor baik internal maupun eksternal turut membentuk dan mempengaruhi tingkat kesejahteraan aparatur, sehingga dibutuhkan kebijakan yang komprehensif, adil, dan berkelanjutan dari pemerintah dalam mengelola kesejahteraan anggotanya. Pada akhirnya, terwujudnya kesejahteraan anggota yang optimal akan berdampak langsung pada peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik, sehingga tujuan pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas dapat tercapai dengan lebih efektif.

Salah satu bentuk nyata kesejahteraan anggota dalam lingkungan organisasi pemerintah adalah program tali asih yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). KORPRI merupakan

organisasi yang menghimpun seluruh Pegawai Negeri Sipil, serta perangkat pemerintahan lainnya yang memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya (Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004). Sebagai organisasi yang berorientasi pada pembinaan dan peningkatan kesejahteraan aparatur negara, KORPRI menyelenggarakan berbagai program sosial, salah satunya adalah program tali asih yang bersumber dari iuran wajib bulanan seluruh anggota.

4. Tali Asih KORPRI sebagai bentuk Kesejahteraan Anggota

a. Tali Asih

Tali asih merupakan salah satu bentuk program kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagai wujud kepedulian organisasi terhadap anggotanya. Secara etimologis, tali asih berasal dari kata "tali" yang berarti pengikat atau penghubung, dan "asih" yang berarti kasih sayang atau kepedulian, sehingga tali asih dapat dimaknai sebagai ikatan kasih sayang yang diwujudkan dalam bentuk bantuan nyata kepada sesama anggota yang membutuhkan.

Tali asih didefinisikan sebagai santunan atau bantuan yang diberikan oleh organisasi kepada anggota maupun keluarga anggota yang mengalami peristiwa tertentu seperti kematian, kecelakaan, atau kondisi darurat lainnya yang telah ditetapkan dalam ketentuan organisasi. tali asih KORPRI merupakan instrumen kesejahteraan

kolektif yang mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan solidaritas yang menjadi ruh dari organisasi aparatur negara.

Program tali asih KORPRI pada hakikatnya merupakan upaya nyata organisasi dalam mewujudkan kesejahteraan anggota sekaligus memberikan perlindungan sosial bagi aparatur negara beserta keluarganya. Kesejahteraan sosial tidak hanya dicapai melalui pemberian penghasilan yang memadai, tetapi juga melalui adanya sistem perlindungan sosial yang mampu menjamin keberlangsungan hidup anggota ketika menghadapi risiko sosial yang tidak terduga. Dalam hal ini, tali asih berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial yang memberikan rasa aman kepada anggota KORPRI bahwa organisasi akan hadir dan memberikan dukungan nyata di saat mereka atau keluarganya mengalami musibah.

b. Sasaran Santunan Tali Asih KORPRI

Program tali asih KORPRI memiliki sasaran yang telah ditetapkan secara jelas dalam ketentuan organisasi agar penyaluran bantuan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal. Secara spesifik sasaran dari program tali asih KORPRI meliputi: pertama, anggota KORPRI aktif yang mengalami musibah kematian, di mana santunan diberikan kepada ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan; kedua, anggota KORPRI yang mengalami kecelakaan dalam pelaksanaan tugas maupun di luar tugas yang mengakibatkan ketidakmampuan bekerja untuk sementara atau permanen; ketiga, keluarga inti anggota KORPRI yang meninggal dunia, seperti suami, istri, atau anak yang menjadi tanggungan resmi anggota; serta keempat, anggota KORPRI yang mengalami kondisi darurat tertentu lainnya yang telah diatur dalam ketentuan organisasi. Penetapan sasaran yang jelas ini penting untuk memastikan bahwa setiap dana iuran yang terkumpul dapat didistribusikan secara adil, merata, dan tepat kepada pihak-pihak yang benar-benar membutuhkan dukungan dari organisasi.

c. Manfaat Tali Asih

- 1) Secara Finansial Bagi anggota, manfaat yang paling langsung dirasakan adalah tersedianya bantuan finansial pada saat

menghadapi musibah atau kejadian yang tidak terduga, sehingga beban ekonomi yang ditanggung anggota atau keluarganya dapat sedikit teringankan

- 2) Secara sosial, program ini mempererat rasa kebersamaan dan solidaritas antar sesama anggota KORPRI karena setiap anggota menyadari bahwa mereka saling berkontribusi dan saling melindungi satu sama lain melalui iuran yang mereka bayarkan.
- 3) Secara psikologis, keberadaan program tali asih memberikan ketenangan batin bagi anggota dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, karena mereka merasa terlindungi oleh organisasi yang mereka naungi.

d. Jenis-jenis Tali Asih

Program Tali Asih KORPRI umumnya mencakup beberapa jenis santunan yang diberikan kepada anggota berdasarkan keadaan yang dialami, yaitu:

- 1) Tali Asih Pensiun, dengan santunan sebesar Rp. 2.000.000. Yaitu santunan yang diberikan kepada anggota KORPRI yang sudah purna tugas, dengan melampirkan persyaratan:
 - a) Surat Pengantar
 - b) SK
 - c) Fotocopy buku rekening aktif
- 2) Tali Asih Opname, dengan santunan sebesar Rp. 750.000. Yaitu bantuan yang diberikan kepada anggota yang menjalani perawatan di rumah sakit dalam jangka waktu tertentu, dengan melampirkan persyaratan:
 - a) Surat Pengantar
 - b) Surat keterangan rawat inap dari dokter
 - c) Fotocopy buku rekening aktif
- 3) Tali Asih Meninggal Dunia, dengan santunan sebesar Rp. 2.000.000. Yaitu santunan yang diperuntukan bagi anggota KORPRI yang meninggal dunia sedangkan yang bersangkutan masih aktif menjadi anggota KORPRI, baik karena sakit maupun sebab lainnya, dengan melampirkan persyaratan:
 - a) Surat pengantar
 - b) SK
 - c) Surat/akta kematian
 - d) Data ahli waris (buku nikah/ kartu keluarga)
 - e) Fotocopy buku rekening aktif
- 4) Tali Asih Meninggal Tanggungan, dengan santunan sebesar Rp. 2.000.000. Yaitu santunan yang diberikan kepada anggota KORPRI yang tanggungannya meninggal dunia sedangkan yang bersangkutan masih aktif menjadi anggota KORPRI, dengan melampirkan persyaratan:
 - a) Surat pengantar
 - b) Surat/akta kematian
 - c) Data tanggungan (buku nikah/kartu keluarga)

- d) Fotocopy buku rekening aktif
- 5) Tali Asih Mutasi, dengan santunan sebesar Rp. 500.000. Yaitu santunan yang diberikan kepada anggota KORPRI yang pindah tugas, dengan melampirkan persyaratan:
 - a) Surat pengantar
 - b) SK
 - c) Surat mutasi
 - d) Fotocopy buku rekening aktif
- e. Prosedur dalam permohonan santuan tali asih
 - 1) Pengajuan Permohonan
Anggota yang berhak atau ahli waris mengajukan permohonan tali asih secara langsung ke kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dengan melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.
 - 2) Verifikasi
Setelah permohonan diterima, petugas BKPSDM melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan oleh pemohon.
 - 3) Penandatanganan Kuitansi Penerimaan
Pada saat pencairan dana telah siap diproses, pemohon diminta untuk hadir kembali ke kantor BKPSDM guna menandatangani kuitansi penerimaan dana tali asih sebagai bukti sah bahwa pemohon telah menyetujui jumlah yang akan diterima dan bersedia bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut. Penandatanganan kuitansi ini merupakan bagian penting dari prosedur akuntabilitas keuangan organisasi yang harus dipenuhi sebelum dana dapat dicairkan.
 - 4) Pencairan atau Transfer Dana
Setelah kuitansi penerimaan ditandatangani oleh pemohon, proses pencairan atau transfer dana tali asih kepada rekening pemohon segera dilaksanakan.
 - 5) Konfirmasi Penerimaan Dana
Setelah dana tali asih masuk ke rekening pemohon, pemohon wajib melakukan konfirmasi kepada pengurus KORPRI terkait dengan dana yang telah diterima. Konfirmasi ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan verifikasi akhir yang memastikan bahwa dana telah diterima dengan benar oleh pihak yang berhak.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tali asih KORPRI merupakan salah satu bentuk program kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wujud

nyata kepedulian dan perlindungan organisasi terhadap seluruh anggotanya.

Program tali asih hadir sebagai instrumen kesejahteraan kolektif yang tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan finansial semata, tetapi juga mencakup dimensi sosial berupa penguatan solidaritas dan kebersamaan, serta dimensi psikologis berupa rasa aman dan ketenangan batin bagi aparatur negara dalam menjalankan tugas dan pengabdianya. Program ini memberikan manfaat yang luas kepada berbagai pihak, tidak hanya bagi anggota aktif sebagai kelompok sasaran utama, tetapi juga bagi keluarga tanggungan anggota, ahli waris, serta organisasi KORPRI secara keseluruhan dalam upaya membangun aparatur negara yang sejahtera, loyal, dan berdedikasi tinggi.

Pada pelaksanaannya, program tali asih dijalankan melalui mekanisme prosedur yang sistematis dan akuntabel, mencakup pengajuan permohonan ke BKPSDM, verifikasi dokumen, penandatanganan kuitansi penerimaan, pencairan atau transfer dana, hingga konfirmasi penerimaan dana oleh pemohon kepada pengurus KORPRI, yang keseluruhannya bersumber dari dana iuran bulanan anggota yang dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Dengan demikian, keberhasilan program tali asih KORPRI sangat bergantung pada sinergi antara pengurus organisasi yang profesional dan amanah, dukungan penuh dari instansi pemerintah melalui BKPSDM, serta kesadaran dan partisipasi aktif seluruh anggota dalam memenuhi kewajiban iuran bulanan demi terwujudnya sistem

kesejahteraan aparatur negara yang berkeadilan, humanis, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, program tali asih tidak hanya berperan sebagai jaring pengaman sosial, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat ikatan emosional antara anggota dengan organisasi, meningkatkan semangat pengabdian, serta membangun budaya organisasi yang peduli dan berpihak kepada anggotanya. Hal ini sejalan dengan amanat KORPRI sebagai organisasi yang berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan martabat aparatur negara Indonesia.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan alur pemikiran dari penulis sendiri atau juga mengambil dari suatu teori yang dianggap relevan dengan fokus/judul penelitian dalam upaya menjawab masalah-masalah yang ada di rumuskan dalam penelitian tersebut. Dasar pemikiran yang memuat perpaduan antara teori dengan fakta, observasi, dan kajian keperpustakaan, yang akan dijadikan dasar dalam kegiatan penelitian. Dalam definisi tersebut, kerangka berpikir dibuat lebih identik untuk karya tulis ilmiah.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini untuk memberikan arah yang jelas dalam menganalisis implementasi Program Tali Asih KORPRI Opname pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Hulu Sungai Utara. Titik awal dari kerangka pemikiran ini berpijak pada tiga landasan hukum yang menjadi dasar legalitas pelaksanaan program, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang

Aparatur Sipil Negara, Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia, serta Peraturan KORPRI tentang Program Tali Asih.

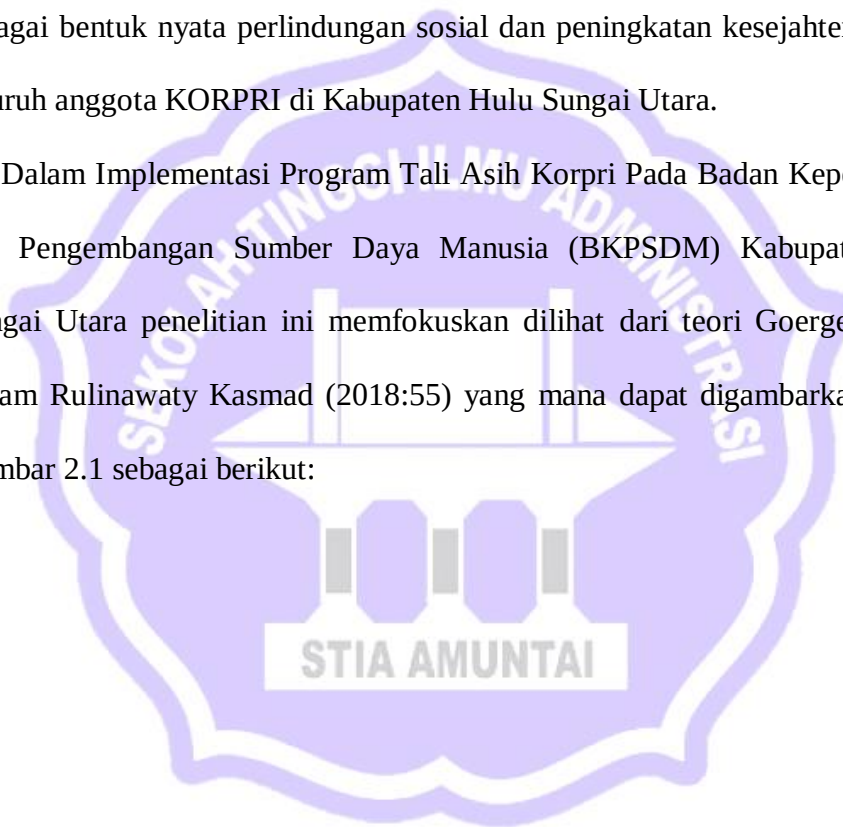
Namun dalam pelaksanaannya, ditemukan kesenjangan yang cukup signifikan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi nyata di lapangan. Kondisi ideal yang seharusnya terwujud meliputi sosialisasi yang merata kepada seluruh anggota KORPRI, mekanisme pencairan dana yang cepat dan tepat waktu, serta tersedianya sistem digital untuk pengajuan permohonan santunan. Sementara itu, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sosialisasi belum menjangkau seluruh anggota secara menyeluruh, pencairan dilakukan secara kolektif bulanan tanpa kepastian tanggal yang jelas, dan proses pengajuan masih dilakukan secara manual. Kesenjangan inilah yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini, yaitu belum optimalnya implementasi Program Tali Asih KORPRI Opname pada BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dalam Rulinawaty Kasmad (2018) melalui empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling mempengaruhi satu sama lain dalam membentuk dinamika implementasi di lapangan. Melalui analisis terhadap keempat variabel tersebut, penelitian ini kemudian mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi program, yang selanjutnya

dijadikan dasar dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang terarah dan aplikatif.

Pada akhirnya, kerangka pemikiran ini bermuara pada output yang diharapkan, yaitu terwujudnya sosialisasi yang merata, mekanisme pencairan yang jelas dan tepat waktu, serta tersedianya sistem digital pengajuan Tali Asih Opname, sehingga program ini dapat terimplementasi secara optimal sebagai bentuk nyata perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh anggota KORPRI di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dalam Implementasi Program Tali Asih Korpri Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Hulu Sungai Utara penelitian ini memfokuskan dilihat dari teori Goerge Edward Dalam Rulinawaty Kasmad (2018:55) yang mana dapat digambarkan seperti Gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

